

Memberi Hadiah
bagi
Pemberi Hutang
Apakah Riba?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?

Penulis : Muhammad Aqil Haidar, Lc

35 hlm

JUDUL BUKU

Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang
Apakah Riba

PENULIS

Muhammad Aqil Haidar, LC

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad & Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

20 September 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Bab 1 : Hadiah Dalam Syariat Islam.....	6
A. Pengertian Hadiah	6
B. Masyru'iyah	7
1. Al-Quran	7
2. As-Sunnah	8
3. Ijma'	9
C. Hubungan Antar Hadiah Dan Hutang	9
Bab 3 : Perbedaan Pendapat Ulama	12
A. Hukumnya Boleh.....	12
1. Mazhab Al-Hanafiyah	13
2. Sebagian Ulama Mazhab Al-Malikiyah	14
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah	15
4. Mazhab Al-Hanabilah	16
5. Mazhab Adz-Zhahiriyyah.....	16
B. Boleh Dengan Syarat	17
C. Haram Kualitas dan Kuantitas	18
D. Dalil Masing-masing Pendapat	19
1. Dalil Pendapat Yang Membolehkan	19
a. Dalil Pertama	19
b. Dalil Kedua	20
2. Dalil Pendapat Kedua	21
3. Dalil Pendapat Ketiga	22
Bab 4. Tahu Kebiasaan Memberi Tambahan	23
A. Pendapat Pertama : Makruh	23
1. Mazhab Al-Hanafiyah	23
2. Mazhab As-Syafi'iyah	24
3. Mazhab Al-Hanabilah	24

B. Pendapat Kedua : Haram	25
1. Mazhab Al-Malikiyah.....	25
2. Mazhab As-Syafi'iyah	25
C. Pendapat Ketiga : Boleh	26
1. Mazhab As-Syafi'iyah	26
2. Mazhab Al-Hanabilah	27
3. Ibn Hazm	27
D. Dalil Masing-masing Pendapat	28
1. Dalil Pendapat Pertama	28
B. Dalil Pendapat Kedua	28
C. Dalil Pendapat Ketiga	29
Bab 5 : Hadiah Sebelum Pelunasan Hutang	30
A. Pendapat Pertama	30
1. Mazhab A-Malikiyah	31
2. Mazhab Al-Hanabilah	31
Dalil	31
B. Pendapat Kedua	32
1. Al-Khatib Asy-Syirbini	32
2. Ibn Hazm	33
3. Dalil	33

Bab 1 : Hadiah Dalam Syariat Islam

A. Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan satu kata dalam bahasa arab “ هدية”. Secara bahasa hadiah diartikan sebagai:

الْمَالُ الَّذِي أُتِحِفَ وَأُهْدِيَ لِأَحَدٍ إِكْرَامًا لَهُ

*Harta yang diberikan dan dihadiahkan kepada seseorang dalam rangka penghormatan.*¹

Sedangkan secara istilah, hadiah diartikan tidak jauh berbeda dengan arti secara bahasa. Dalam madzhab syafii istilah hadiah didefinisikan dengan:

تَمْلِيكَ عَيْنٍ بِلا عَوَضٍ مَعَ النَّقْلِ إِلَى مَكَانٍ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِكْرَامًا

*Pemberian suatu benda tanpa adanya imbalan, yang disertai dengan memindahkan barang tersebut ke penberima hadiah, sebagai bentuk penghormatan kepada penerima..*²

Dari pengertian di atas, makna hadiah dalam istilah syar’i tidak jauh berbeda dengan makna hadiah di kalangan kita. Sebagaimana dalam KBBI hadiah diartikan sebagai: pemberian (kenang-

¹ Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 252/42

² Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 252/42

kenangan, penghargaan, penghormatan).

B. Masyruiyyah

Hadiah merupakan salah satu ajaran islam yang disyariatkan. Bahkan ulama sepakat bahwasanya memberi hadiah hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiah:

لا خِلافَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْهَدِيَّةِ ، بَلْ وَلَا خِلافَ فِي اسْتِحْبَابِهَا فِي الْأَصْلِ إِلَّا لِعَارِضٍ

Tidak ada perbedaan di kalangan fuqoha tentang masyru'iyah hadiah. Bahkan tidak ada perbedaan atas kesunnahan hukum asli hadiah, kecuali jika ada penghalang.³

Jika kita lihat dalam Al-quran dan as-Sunnah, maka akan sangat banyak kita temukan anjuran memberi hadiah, diantaranya:

1. Al-Quran

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisaa' : 4)

³ Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 252/42

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim. (Al Baqarah: 177)

2. As-Sunnah

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. (HR. Bukhari)

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ

Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga walau hanya kaki kambing yang diberi. (HR. Bukhari Muslim)

أَحْيُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ

Terimalah hadiah, janganlah menolaknya. Janganlah memukul kaum muslimin. (HR. Bukhari dan Ahmad)

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

Kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan dziro' (paha), aku hadir

sebagaimana pula ketika disajikan kuro' (kaki). Kalau aku diberi hadiah dziro' (paha), aku terima sebagaimana ketika diberi hadiah kuro' (kaki)."
(HR. Bukhari)

Dan masih banyak lagi dalil dari Al-Quran maupun as-Sunnah yang menunjukkan anjuran saling memberi dan memberi hadiah.

3. Ijma'

Salah satu dasar *masyru'iyah* hadiah adalah ijma'. Sebagaimana ulama telah sepakat bahwasanya memberi hadiah merupakan syariat yang dianjurkan.

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا وَاسْتِحْبَابِهَا

*Umat islam telah ijma'/sepakat atas masyru'iyah dan kesunnahan memberi hadiah.*⁴

C. Hubungan Antar Hadiah Dan Hutang

Secara umum hadiah merupakan perbuatan yang baik dan mulia, bahkan dengan memberi hadiah kita akan bisa saling mencintai dan menyayangi.

Namun akan berbeda ceritanya jika pemberian hadiah bersamaan dengan adanya akad utang piutang. Akad utang piutang merupakan salah satu akad *tabarru'* yang ada di dalam syariat islam.

Dalam istilah syariat, hutang dua macam jenisnya, yaitu *qardh* (قرض) dan *'ayriyah* (عارية). Keduanya tidak punya padanan kata dalam bahasa Indonesia

⁴ Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 255/42

yang spesifik sehingga bisa membedakan keduanya. Sehingga keduanya diterjemahkan menjadi hutang. Padahal sebenarnya keduanya berbeda.

- **Qardh** adalah akad hutang yang didefinisikan para ulama menjadi :

دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

Memberikan harta dengan tujuan menolong kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan dengan yang semisalnya.⁵

Pengembaliannya bukan fisik harta itu, tetapi cukup yang senilai harganya. Sebagai contoh, misalnya kita meminjam uang Rp. 10.000. Sewaktu menerimanya, wujud fisiknya berupa satu lembar pecahan sepuluh ribuan. Maka ketika kita mengembalikannya, tidak mengapa menjadi dua lembar uang kertas pecahan 5.000-an dua lembar. Sebab yang jadi titik perhatian adalah nilainya dan bukan bentuk fisiknya.

Contoh lain misalnya kita meminjam beras sebanyak 5 kg untuk dimasak dan dimakan. Secara fisih, ketika kita kembalikan, tentu saja bukan beras yang kita pinjam, melainkan beras lain yang sejenis, sekualiatas dan beratnya sama, yaitu 5 kg juga.

- **'Ariyah** (عارية) adalah meminjam harta secara fisik dimana ketika dikembalikan harus fisik wujud benda itu sendiri.

⁵ Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 111/33

Misalnya kita meminjam motor dengan plat no polisi B 1234 CD. Maka ketika kembalikan, yang dikembalikan itu harus berupa motor dengan plat nomor polisi yang sama, yaitu B 1234 CD juga. Maka pinjam motor yang seperti ini diistilahkan dengan *'ariyah*.

Khusus dalam akad *qardh* ada sebuah kaidah yang masyhur:

كل قرض جر نفعاً فهو رباً

Setiap qardh yang menimbulkan manfaat/tambahan maka riba.

Dari kaidah diatas kita ketahui bahwa dalam akad *qardh* atau hutang piutang tidak boleh menghasilkan tambahan atau manfaat. Sedangkan memberi hadiah kepada pemberi hutang (kreditur) oleh penerima hutang (kreditur) merupakan sebuah tambahan dan manfaat. Lantas bagaimana hukumnya manfaat tersebut?

Jawabannya akan kita temukan dalam pembahasan ulama terkait manfaat yang tidak disyaratkan.

Bab 3 : Perbedaan Pendapat Ulama

Jika seorang yang berhutang ketika mengembalikan hutangnya memberikan tambahan atau manfaat kepada yang memberinya hutang, maka tambahan tersebut bisa dikatakan sebagai ‘tambahan atas pinjaman’. Tambahan atau manfaat ini hukumnya menjadi perdebatan para ulama.

Namun sebelum menyebutkan khilaf diatas, penulis akan menegaskan dimana letak perbedaan pendapat tersebut.

Seluruh ulama sepakat bahwa tambahan itu hukumnya haram jika disyaratkan sejak awal. Namun bagaimana kalau tidak disyaratkan sejak awal? Maksudnya si peminjam ini dengan ikhlas, suka rela, tidak terbebani dan memang tidak disyaratkan sejak awal, ternyata ingin menyatakan terima kasih dengan memberikan semacam kelebihan atas pinjamannya itu, baik bersifat kualitatif atau pun kuantitatif. Lalu apakah jadi haram dan terlarang?

Rupanya para ulama punya pandangan yang berbeda, sebagiannya ada yang membolehkan, sebagian membolehkan dengan syarat dan sebagian lagi mutlak tetap mengharamkan.

A. Hukumnya Boleh

Pendapat pertama membolehkan adanya hadiah yang pada dasarnya merupakan tambahan. Dan tidak membedakan antara tambahan itu berupa tambahan dari sisi kualitas ataupun dari sisi

kuantitas.

Dan pendapat ini dikemukakan oleh para ulama di kalangan madzhab Hanafi, sebagian madzhab Maliki, madzhab syafii, dan madzhab Hambali. Dan pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn Umar, Hasan bin Ali, Said bin al musayyib, dan Ibn Hazm al-Zhahiriyah. Rinciannya sebagai berikut :

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Pendapat madzhab Al-Hanafiyah menyatakan boleh sebagaimana termaktub dalam salah satu kitab mu'tamad dalam mazhab itu yaitu *al-Mabsuth* karya al-Sarakhsi. Berikut petikannya.

إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض
جر منفعة وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به

Suatu manfaat jika disyaratkan dalam transaksi utang piutang, maka jatuh sebagai “qardh jarra manfaatan” (haram). Namun jika tidak disyaratkan maka tidak mengapa hukumnya.

حتى لو رد المستقرض أجود مما قبضه

Bahkan meski pemberi hutang itu mengembalikan utangnya dengan suatu yang lebih baik.

فإن كان ذلك عن شرط لم يحل لأنه منفعة القرض

Namun jika manfaat tersebut sudah disyaratkan

di awal, maka hukumnya tidak halal. Karena tambahan disini merupakan manfaat dalam utang piutang.

وإن لم يكن ذلك عن شرط فلا بأس به لأنه أحسن في قضاء الدين وهو مندوب إليه إذا لم يكن فيه عرف ظاهر

Adapun jika tambahan tersebut ada bukan karena disyaratkan maka tidak masalah, karena ia telah membayar utang dengan yang lebih baik, bahkan hukumnya mandub. Dasarnya adalah hadist Ato'.... Dengan syarat jika tidak ada kebiasaan.⁶

2. Sebagian Ulama Mazhab Al-Malikiyah

Pendapat yang membolehkan ini juga lahir di kalangan sebagian madzhab Maliki. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab al-Baghdadi dalam kitabnya :

فإن تطوع المقرض من غير شرط ولا عادة بزيادة في صفة أو عدد جاز

Jika dia memberi tanpa syarat dan tidak jadi kebiasaan, baik dari segi kualitas ataupun

⁶ Al-Mabsuth li al-Sarakhsi (14/ 35)

*kuantitas, hukumnya boleh.*⁷

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Pendapat para ulama di kalangan madzhab Asy-Syafi'iyah ini ditemukan langsung dalam kitab sang Imam. Di dalam kitab *al-Umm* dikatakan:

ومن أسلف سلفاً ففرضي أفضل من ذلك في العدد
والوزن معا فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً
بينهما في عقد السلف

*Jika seseorang berhutang kemudian ia membayar hutangnya dengan yang lebih baik, baik dari sisi jumlah ataupun imbangan, maka tidak mengapa. Jika tambahan tersebut tidak disyaratkan dalam akad salaf (hutang).*⁸

Disamping sang Imam sendiri yang menyatakan bolehnya tambahan dalam kondisi ini, Imam An-Nawawi sebagai salah satu tokoh besar dalam jajaran ulama madzhab Syafii juga mengatakan di dalam kitabnya *Raudhotu al-Thalibin*:

ولو أقرضه بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز

Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada

⁷ Al-Mu'awwanah (999)

⁸ Al-Umm (36 /3)

orang lain tanpa ada syarat tambahan, kemudian orang tersebut mengembalikan dengan yang lebih baik atau lebih banyak atau di tempat lain (bukan di tempat ia meminjam) maka hukumnya boleh.⁹

4. Mazhab Al-Hanabilah

Salah satu ulama madzhab Hambali yang bernama Ibn Qudamah berkata dalam kitabnya al-Mughni:

فإن أقرضه مطلقاً من غير شرط فقضاه خيراً منه في
القدر أو الصفة أو دونه برضاها ما جاز.

Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain secara muthlak, yaitu tanpa syarat, kemudian ia mengembalikan dengan yang lebih baik, dari segi jumlah atau kualitasnya atau melebihi dengan barang lain dengan keridhoan keduanya maka diperbolehkan.¹⁰

5. Mazhab Adz-Zhahiriyyah

Madzhab azh-Zhahiriyyah juga mengatakan bahwa tambahan pada saat pengembalin hukumnya boleh jika tidak disyaratkan. Bahkan lebih dari boleh, madzhab ini mengatakan sunnah hukumnya memberikan tambahan saat mengembalikan hutang jika tidak disyaratkan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hazm ad-Zhahiriyyah dalam kitabnya *al-Muhalla*:

⁹ Raudhoh al-Thalibin (34 /4)

¹⁰ Al-Mughni (241 /4)

فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ، أو أقل مما أخذ، أو أجود مما أخذ، أو أدنى مما أخذ، فكل ذلك حسن مستحب. ومعطي أكثر مما اقترض وأجود مما اقترض مأجور. والذي يقبل أدنى مما أعطى، أو أقل مما أعطى مأجور. وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن، ما لم يكن عن شرط

Ketika seseorang ketika membayar hutang, dengan kerelaan hatinya ia memberikan lebih dari apa yang ia hutang, atau mengembalikan dengan yang lebih sedikit dari yang ia ambil, ataupun dengan yang lebih baik kualitasnya, atau lebih rendah kualitasnya maka seluruhnya itu adalah perbuatan baik dan mustahab. Orang yang mengembalikan dengan yang lebih baik atau lebih banyak daripada yang ia hutang, baginya pahala. Orang yang merelakan sebagian yang ia pinjamkan atau yang menerima dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang ia pinjamkan, maka baginya pahala. Baik ada adat kebiasaan melebihkan ataupun tidak, jika tidak disyaratkan.

11

B. Boleh Dengan Syarat

Namun ada sebagian ulama lain yang memberi

¹¹ Al-Muhalla (348 /6)

syarat tentang kebolehanannya yaitu hanya jika tambahan dari sisi kualitas saja. Sedangkan bila tambahan itu berupa jumlah atau secara kuantitas, maka termasuk yang dilarang.

Misalkan hutang beras 5 kg kualitas A dengan harga Rp. 10.000./kg, kemudian ia mengembalikan beras 5 kg dengan kualitas lebih tinggi. Misalkan harganya Rp. 15.000./kg. Ini hukumnya masih boleh.

Namun tidak dibolehkan jika ada tambahan dari sisi kuantitas. Misal hutang 10 kg beras dan mengembalikan 15 kg. pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan *Malikiyah*.

Disebutkan oleh al-Qarafi di dalam kitabnya *ad-Dzakhirah*:

وَلَا تَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ فِي الصِّفَةِ وَتَمْتَنِعُ فِي
الْعَدَدِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِلتُّهْمَةِ فِي السَّلَفِ بِزِيَادَةٍ

Dan tidak terlarang suatu tambahan dalam hutang ketika jatuh tempo jika tambahan dalam bentuk kualitas. Namun hukumnya terlarang jika tambahan dari segi kuantitas dalam madzhab yang masyhur. Dikarenakan adanya indikasi hutang yang menimbulkan manfaat.¹²

C. Haram Kualitas dan Kuantitas

Pendapat yang ketiga mengatakan meski tidak

¹² Ad-dzakhirah (296 /5)

disyaratkan tetap saja kelebihan dalam pengembalian hutang itu hukumnya haram. Apakah tambahan dari sisi kualitas maupun kuantitas, hukumnya tetap haram.

Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hambal. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Hidayah* karya Abu al-Khattab:

فإن أهدى له هدية بعد الوفاء أو زاد زيادة من غير مواطأة فعلى روايتين إحداهما جواز ذلك والأخرى تحريمه

Ketika seseorang yang berhutang memberikan hadiah kepada pemberi hutang setelah pelunasan atau memberikan tambahan tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka terdapat dua riwayat. Yang pertama bolehnya tambahan tersebut, yang kedua haramnya tambahan tersebut.¹³

D. Dalil Masing-masing Pendapat

Ada beberapa dalil yang dijadikan landasan bolehnya memberikan tambahan ketika membayar hutang. Baik tambahan dari sisi kualitas maupun kuantitas.

1. Dalil Pendapat Yang Membolehkan

a. Dalil Pertama

¹³ Al-Hidayah (149/1)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata: "Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh". Lalu beliau menjawab: "Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya". [HR Muslim].

Dalam hadist di atas, Rasulullah SAW memberikan unta yang lebih baik daripada yang diterimanya ketika berhutang. Maka ini menjadi dalil bolehnya melebihkan hutang ketika pengembalian dari sisi kualitas.

b. Dalil Kedua

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَايَ ، وَزَادَنِي ، وَدَخَلْتُ
الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ لِي : " صَلِّ رَكْعَتَيَّ "

Dari Jabir bin Abdullah berkata: dahulu saya memiliki piutang dari nabi Muhammad SAW kemudian ia membayarnya dan memberi tambahan, kemudian saya masuk masjid dan ia bersabda: "Shalatlah dua rakaat" (HR. Bukhari)

Hadist di atas menunjukan bolehnya memberikan tambahan kepada kreditur saat pengembalian. Dan tambahan dalam hadist tersebut berupa tambahan dari sisi kuantitas.

2. Dalil Pendapat Kedua

Pendapat kedua mengatakan bahwasanya kelebihan dalam pengembalian hutang diperbolehkan jika hanya dari segi kualitasnya saja. Namun tidak diperbolehkan jika melebihi secara kuantitasnya.

Dalilnya adalah hadist Abu Rafi', bahwasanya Rasulullah hanya mengembalikan satu unta. Tidak memberikan lebih dari apa yang ia ambil. Meskipun unta yang diberikan lebih baik daripada yang ia ambil ketika berhutang. Maka kebolehan melebihi dalam pinjaman hanya dari sisi kuantitas saja.

Jika dilebihkan dari sisi kuantitas maka terdapat *tuhmah* (indikasi) hutang piutang mengandung tambahan yang diharamkan.

3. Dalil Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya tidak boleh mengambil tambahan dari hutang piutang meskipun saat pengembalin dan tanpa syarat. Karena yang wajib bagi debitur (pemberi hutang) adalah mengembalikan sekedar apa yang ia terima ketika berhutang. Dan bagi kreditur, ia hanya berhak sekedar yang ia berikan kepada debitur (pemberi hutang).

Bab 4. Tahu Kebiasaan Memberi Tambahan

Kondisi yang kedua adalah jika ada kebiasaan mengembalikan lebih dari sang debitur (pemberi hutang). Misal orang tersebut memang dikenal jika berhutang, maka ia akan mengembalikan lebih dari yang ia pinjam, meskipun tidak disyaratkan di awal.

Untuk kondisi yang kedua ini ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum tambahan yang diberikan.

A. Pendapat Pertama : Makruh

Hukum tambahan ini makruh menurut sebagian ulama. Diantara yang berpendapat demikian adalah madzhab Hanafi, salah satu riwayat dari madzhab Syafii dan Hambali.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Salah satu yang mengatakan makruh dari madzhab Hanafi adalah Imam as-Sarakhsi. Dalam kitabnya *al-Mabsuth* ia berkata:

وإنما يحل ذلك عند عدم الشرط؛ إذا لم يكن فيه عرف ظاهر أما إذا كان يعرف أنه فعل ذلك لأجل القرض فالتحرز عنه أولى؛ لأن المعروف كالمشروط

Halalnya memberi tambahan dalam hutang piutang jika tidak disyaratkan dan tidak ada adat kebiasaan. Namun jika diketahui bahwasanya ia

melakukan itu karena akad hutang piutang tersebut, maka lebih baik dihindari. Karena sesuatu yang sudah menjadi 'urf (kebiasaan) sama dengan sesuatu yang disyaratkan.¹⁴

2. Mazhab As-Syafi'iyah

قال في «التتمة»: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة، ففي كراهته وجهان.

Berkata Imam Syafii dalam kitabnya al-Tatimmah ketika seseorang memberi pinjaman kepada orang yang terkenal selalu memberi kelebihan pada saat pengembalian dengan tujuan mendapatkan kelebihan tersebut, maka makruh atau tidaknya terdapat dua riwayat.¹⁵

3. Mazhab Al-Hanabilah

وإن كان الرجل معروفًا بحسن القضاء لم يكره إقراضه. وقال القاضي: فيه وجه آخر، أنه يكره؛ لأنه يطمع في حسن عاداته

Ketika seseorang yang dikenal dengan memberikan tambahan ketikapengembalian tidak makruh untuk meminjaminya. Al-Qadhi berkata hukum tambahan dalam riwayat yang lain adalah

¹⁴ Al-Mabsuth (36 /14)

¹⁵ Roudhoh al-Thalibin (4/ 34)

*makruh. Karena orang tersebut meminjami atas dasar ketamakanya atas pembayaran hutang yang dilebihkan.*¹⁶

B. Pendapat Kedua : Haram

Pendapat kedua adalah haramnya tambahan dari orang yang dikenal memiliki kebiasaan melebihi ketika membayar hutang. Pendapat ini merupakan pemndapat madzhab Maliki dan salah satu riwayat dari madzhab Syafii.

1. Mazhab Al-Malikiyah

وأما العادة فقد منع من ذلك مالك أيضا، وأما أبو حنيفة والشافعي فيكرهانه ولا يريانه حراما

*Adapun jika ada kebiasaan (memberi kelebihan) maka Imam Malik melarangnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafii memakruhkanya, tidak sampai mengharamkan.*¹⁷

2. Mazhab As-Syafi'iyah

فإن عرف لرجل عادة أنه إذا استقرض زاد في العوض ففي إقراضه وجهان: أحدهما لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل لأن المتعارف كالمشروط ولو شرط

¹⁶ Al-Mughni (242 /4)

¹⁷ Al-Muntaqa syarh al Muwattah (97 /5)

الزيادة لم يجز فكذاك إذا عرف بالعادة

Jika diketahui dari seseorang sebuah kebiasaan ketika ia meminjam maka akan memberi tambahan, maka hukum memberi pinjaman kepadanya ada dua riwayat: salah satunya tidak boleh memberi pinjaman kepadanya kecuali jika disyaratkan mengembalikan sama seperti yang ia pinjam. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan hukumnya sama dengan disyaratkan. Jika syarat adanya tambahan haram maka ada kebiasaan memberi tambahan juga haram.¹⁸

C. Pendapat Ketiga : Boleh

Pendapat ketiga mengatakan bahwa tambahan saat pengembalian dari orang yang diketahui memiliki kebiasaan memberikan tambahan adalah boleh.

Dan ini merupakan pendapat madzhab Syafii dan salah satu riwayat madzhab Hambali. Dan juga Ibn Hazm.

1. Mazhab As-Syafi'iyah

والثاني أنه يجوز وهو المذهب وإن الزيادة مندوب إليها
فلا يجوز أن يمنع ذلك صحة العقد

Riwayat kedua, bahwasany diperbolehkan (memberi pinjaman kepada orang yang diketahui

¹⁸ Al-Muhaddzab (85 /2)

akan memberikan tambahan). Dan ini merupakan madzhab resmi Syafii. Karena memberikan tambahan saat melunasi merupakan hal yang disunnahkan. Maka kesunnahan ini tidak menghalangi sahnya akad hutang piutang.¹⁹

2. Mazhab Al-Hanabilah

وإن كان الرجل معروفاً بحسن القضاء، لم يكره إقراضه.
وقال القاضي: فيه وجه آخر

Jika ada seseorang yang diketahui memberikan tambahan dalam mengembalikan, maka tidak dimakruhkan untuk meminjaminya. Al-Qadhi berkata hukumnya ada dua riwayat.²⁰

3. Ibn Hazm

فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ، أو أقل مما أخذ، أو أجود مما أخذ، أو أدنى مما أخذ، فكل ذلك حسن مستحب. وسواء كان ذلك عادة أو لم يكن، ما لم يكن عن شرط

Ketika seseorang ketika membayar hutang, dengan kerelaan hatinya ia memberikan lebih dari apa yang ia hutang, atau mengembalikan dengan

¹⁹ Al-Muhaddzab (85 /2)

²⁰ Al-Mughni (242 /4)

yang lebih sedikit dari yang ia ambil, ataupun dengan yang lebih baik kualitasnya, atau lebih rendah kualitasnya maka seluruhnya itu adalah perbuatan baik dan mustahab.... Baik ada adat kebiasaan melebihkan ataupun tidak, jika tidak disyaratkan.²¹

D. Dalil Masing-masing Pendapat

1. Dalil Pendapat Pertama

Pendapat pertama mengatakan bahwasanya makruh menerima tambahan yang berasal dari orang yang diketahui memiliki kebiasaan memberikan tambahan ketika membayar hutang.

Alasannya karena adanya rasa tama' dari pihak debitur (pemberi hutang) ketika akan memberi pinjaman. Dia akan berharap dilebihkan saat pengembalian, meskipun hal tersebut tidak terucap dan bukan menjadi syarat.

Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qudamah dalam pernyataannya di atas.

B. Dalil Pendapat Kedua

Pendapat kedua mengatakan haramnya tambahan yang berasal dari seseorang yang dikenal memberi kelebihan ketika mengembalikan hutang. Alasannya karena dia memiliki urf (kebiasaan) tersebut. Yang mana dalam kaidah disebutkan:

المتعارف كالمشروط

²¹ Al-Muhalla (348 /6)

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan statusnya seperti disyaratkan.²²

Maka tambahan dari orang yang memiliki kebiasaan melebihi disamakan dengan tambahan yang disyaratkan. Sebagaimana disebutkan oleh as-Syairazi di atas.

Dan ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain berdasarkan ketamaakan atau harapan akan dikembalikan lebih, maka akad hutang piutang telah berubah dari akad sosial menjadi akad komersil.

C. Dalil Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga mengatakan bolehnya tambahan ketika mengembalikan hutang. Baik dari orang yang diketahui memiliki kebiasaan melebihi ataupun tidak. Karena keumuman hadist yang menunjukkan bolehnya melebihi jika tidak disyaratkan.

إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. [HR Muslim].

²² Al-Muhaddzab (85 /2)

Bab 5 : Hadiah Sebelum Pelunasan Hutang

Bagian kedua dari pembahasan manfaata atau tambahan kepada kreditur adalah di saat hutang belum dibayar. Misal seseorang memiliki hutang kepada pak Abdullah, kemudian sebelum hutangnya lunas orang tersebut memberi hadiah kepada pak Abdullah. Atau sebelum melunasi hutangnya ia menjadi sering membantu pak Abdullah. Bagaimana hukumnya tambahan atau manfaat di atas?

Ulama telah berbeda pendapat mengeni hukumnya.

A. Pendapat Pertama

Tidak diperbolehkan menerima manfaat atau tambahan dari debitur (pemberi hutang) jika belum dipastikan bahwasanya tambahan tersebut tidak ada kaitanya dengan hutang.

Namun jika tambahan tersebut dipastikan tidak ada kaitanya dengan hutang maka tidak masalah. Misalnya pak Hasan memiliki hutang kepada pak Abdullah, di tengah-tengah masa hutang tersebut pak Hasan memberikan oleh-oleh untuk pak Abdullah. Oleh-oleh diberikan karena memang pak Hasan dan pak Abdullah bertetangga yang memang sudah terbiasa saling memberi sebelum terjadinya akad hutang piutang anantara keduanya.

Maka Oleh-oleh tersebut tidak masalah dan tidak dianggap sebagai riba. Pendapat ini dikemukakan madzhab Maliki dan Madzhab Hambali.

1. Mazhab A-Malikiyah

هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المدائنة وعلم أنها ليست من أجل الدين

Hadiah dari seorang yang berhutang haram, kecuali jika sebelumnya sudah terbiasa saling memberikan hadiah antara keduanya. Dan diketahui bahwa hadiah tersebut tidak ada kaitanya dengan hutang. ²³

2. Mazhab Al-Hanabilah

وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه، أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئاً جرت العادة به بينهما قبل القرض

Jika ia melakukan itu (memberi hadiah) sebelum pengembalian tanpa disyaratkan, maka tidak boleh menerimanya. Kecuali jika ia membalasnya atau menghitungnya sebagai cicilan hutang. Atau jika memang sebelumnya terbiasa untuk bertukar hadiah sebelum adanya hutang. ²⁴

Dalil

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى

²³ Syarh al kharasyi

²⁴ Al-Mughni(241/4)

الدَّائِبَةُ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ
وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Apabila salah satu dari kalian meminjam (kepada orang lain) suatu pinjaman, kemudian (orang yang dipinjam) memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan jangan (pula) menerimanya.” (HR. Ibnu Majah).

B. Pendapat Kedua

Pendapat kedua mengatakan bolehnya menerima manfaat atau hadiah dari debitur (pemberi hutang) sebelum pelunasan hutang jika tidak tidak disyaratkan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Syafii dan Ibn Hazm.

1. Al-Khatib Asy-Syirbini

Sebagaimana dituliskan oleh as-Syirbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj*:

ولا يكره للمقرض أخذه ولا أخذ هدية المستقرض
بغير شرط. قال الماوردي: والتنزه عنه أولى قبل رد
البدل

Tidak dimakruhkan bagi pemberi hutang mengambil tambahan atau hadiah dari penerima hutang jika tidak disyaratkan. Al-Mawardi berkata: Namun berhati-hati (tidak

mengambilnya) lebih baik jika hadiah tersebut sebelum pelunasan hutang.²⁵

2. Ibn Hazm

وهدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين
 حلال - وكذلك ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك
 عن شرط

Hadiah dari orang yang hutang untuk pemberi hutang halal hukumnya. begitu pula jamuan jika tidak disyaratkan.²⁶

3. Dalil

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ
 ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Kalau aku diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan dziro’ (paha), aku hadir sebagaimana pula ketika disajikan kuro’ (kaki). Kalau aku diberi hadiah dziro’ (paha), aku terima sebagaimana ketika diberi hadiah kuro’ (kaki).” (HR. Bukhari)

Ibn Hazm mengomentari hadist ini dengan berkata:

²⁵ Mughni al-Muhtaj (34/3)

²⁶ Al-Muhalla(359/6)

فهذا عموم لم يخص - عليه السلام - من ذلك غريما
من غيره

(Anjuran menerima hadiah) ini berlaku umum, dan tidak dikecualikan dari seorang yang berhutang dan juga selainya.²⁷

□

²⁷ Al-Muhalla (360/6)



Sekilas Muhammad Aqil Haidar, Lc

Saat ini penulis menjadi salah satu ustadz nara sumber di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqh.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, penulis juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Lulus S1 Fakultas Syariah LIPIA Jakarta kemudian meneruskan jenjang studi S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com